

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak bermasalah dengan hukum tidak terbatas pada anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang pernah melakukan tindak pidana. Tindak pidana pengancaman yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya ketika targetnya adalah orang tua kandung, merupakan permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kasus semacam ini tidak hanya mencerminkan konflik hukum tetapi juga menyentuh aspek-aspek sosial dan psikologis yang mendalam. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *restorative justice* menjadi sangat relevan sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam menangani permasalahan yang melibatkan anak dan keluarga.

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif. Prinsip ini menawarkan solusi yang lebih holistik dengan tujuan memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memfasilitasi pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.¹

¹ Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.2024. Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Halaman. 32

Dalam konteks tindak pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung, penerapan *restorative justice* dapat membantu mengatasi ketegangan yang timbul dalam keluarga, memperbaiki hubungan yang rusak, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menghadapi sistem peradilan yang keras. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam mengevaluasi dan menerapkan pendekatan ini untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dicapai secara formal, tetapi juga secara substantif.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²

Merujuk pada kasus yang terjadi di Labuhanbatu yaitu kasus pengancaman yang dilakukan anak terhadap orangtua kandungnya yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 8 pagi di jalan By Pass. Bermula sang anak meminta uang kepada Ibunya sebesar Rp. 200.000,-, namun sang ibu tidak memberikan uang tersebut dikarenakan sang ibu tidak mempunyai uang pada saat itu.

Tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung menunjukkan bahwa kasus ini tidak dapat dipandang hanya dari sudut

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistempidanaindonesia-lt4e25360a422c2?page=2>. Diakses Pada 19 Januari 2025

pandang hukum pidana semata. Kompleksitasnya melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor hukum, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi pelaku dan korban. Oleh karena itu Pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menerapkan *Restorative justice*, sebagai pendekatan alternatif, tujuannya untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan harmoni dalam keluarga melalui dialog dan mediasi, bukan hanya hukuman. Ini mencakup usaha untuk mengatasi kerusakan hubungan keluarga dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengubah perilaku anak secara positif.

Oleh karena itu pendekatan *restorative justice* menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana proses hukum dapat dilakukan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan perbaikan hubungan keluarga. Oleh karena itu, analisis ini akan menggali penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, serta mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap pemulihan hubungan keluarga dan proses hukum yang lebih manusiawi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang membahas mengenai “Analisis Hukum Tentang Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandung (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu)’.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian penting dalam sebuah analisis hukum, karena ia menetapkan fokus dan batasan kajian. Berikut adalah rumusan masalah yang bisa digunakan untuk analisis hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak

pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu:

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus pengancaman oleh anak terhadap orang tua kandung di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus pengancaman oleh anak terhadap orang tua kandung di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan proposal guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang hukum.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta memberi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dalam menangani masalah yang sama dengan yang penulis teliti.
- b. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi peneliti yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal – hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan pembahasan penulisan hukum ini yang kemudian mengenai

pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandung.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya lokasi penelitian dan subyek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisikan tentang hasil penelitian tentang Analisis Hukum Tentang Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandung (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA